PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MEDLIN MARITO HARIANJA

02011381621410

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

Nama	: Medlin Marito Harianja
NIM	: 02011381621410
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*)

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2020

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nashriana,S.H,. M.Hum

NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti S.H,. M.Hum

NIP. 197711032008012010

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA	: MEDLIN MARITO HARIANJA
NIM	: 02011381621410
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*)

Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk mengikuti ujian komprehensif

Palembang, 2020

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.	**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**
NIP. 196509181991022001	**NIP. 197711032008012010**

Ketua Bagian Studi Hukum Pidana

R.d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 19682211995121001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Medlin Marito Harianja
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381621410
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 01 Maret 1998
Fakultas	: Hukum
Studi Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat ataupun kecurangan lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan dalam skripsi ini tidak akan di periksa kembali dan akan di periksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Palembang, April 2020

METERAI TEMPEL
TGL. 20
ECDBAHF494879499
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Medlin Marito Harianja

NIM: 02011381621410

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinyadengan judul: "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*)".**

Dalam pembuatan skripsi ini tentunya penulis menyadari menemukan banyak rintangan maupun hambatan. Namun berkat doa, semangat serta bantuan yang terus diberikan oleh kedua orang tua, keluarga, teman, dan para sahabat, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu bagi pembaca sekalian untuk kedepannya, terutama untuk wacana studi ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum pidana.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 2020

Medlin Marito Harianja

02011381621410

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

SURAT PERNYATAAN.....iii

MOTTO iv

UCAPAN TERIMAKASIH.....v

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI.....x

ABSTRAK.....xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Ruang Lingkup Penelitian.....12

D. Tujuan Penelitian.....12

E. Manfaat Penelitian.....12

1. Manfaat Teoritis.....12
2. Manfaat Praktis 13

F. Kerangka Teori 13

G. Metode Penelitian.....19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 25
1. Pengertian Polisi 25
2. Kewenangan Polisi.....29
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 31
1. Pengertian Perlindungan Hukum 31
2. Jenis Perlindugan Hukum 33
C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana 33
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 33
2. Asas Pertanggungjawaban Pidana 36
3. Unsur Pertanggungjawaban Pidana 37
D. Tinjauam Umum Sistem Peradilan Pidana 38
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....38
2. Aparat Penyelenggara Dalam Sistem Peradilan Pidana.....41
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem 46
Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana.....45
E. Tinjauan Umum Viktimologi.....46
1. Pengertian Viktimologi.....48
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....48
3. Teori Viktimologi Kontemporer.....48
F. Tinjauan Umum Salah Tangkap (*error in persona*) 49
1. Pengertian Salah Tangkap (*error in persona*) 49
2. Penggolongan Salah Tangkap (*error in persona*) 50

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap (*error in persona*).....51

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Salah Tangkap Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 55
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Salah Tangkap Menurut Undang-Udang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....57
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Salah Tangkap Menurut Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....60

B. Pertanggungjawaban Penyidik POLRI Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap (*error in persona*) 67

1. Penyebab Terjadinya Kasus Salah Tangkap (*Error In Persona*) Dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2008/PN.Jmb dan Putusan Nomor 219/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst 67
2. Pertanggungjawaban Penyidik POLRI Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap (*error in persona*) 72
3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap (*Error In Persona*) 87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 90

B. Saran.....91

DAFTAR PUSTAKA i

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*)"** skripsi ini dilatar belakangi oleh terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam proses penangkapan yang dilakukan penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) terhadap tersangka yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana, yaitu kesalahan yang terletak pada penyidik dalam prakteknya di lapangan. Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena apabila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahapan-tahapan prosedur selanjutnya. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam hal terjadinya salah tangkap (*error in persona*), 2) dapatkah penyidik polri dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terjadinya salah tangkap (*error in persona*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam hal terjadinya salah tangkap (*error in persona*) dalam kasus Moch. Asrori dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 2) bahwa penyidik POLRI dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terjadinya kasus salah tangkap (*error in persona*). Penyidik POLRI dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi yang paling berat, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana dan Salah Tangkap*

Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.	**Vera Novianti, S.H., M.Hum**
NIP. 196509181991022001	**NIP. 197711032008012010**

Ketua Bagian Hukum Pidana

R.d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 19682211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di Indonesia, keberadaan kepolisian secara kontitusi diatur dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945. Di sana dinyatakan bahwa kepolisian & negara republik indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Menurut G. Gewin, Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pengertian, ketaatan dan kapatuhan.[1]

Kepolisian Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberikan kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik.[2]

Rangkaian panjang dalam proses Peradilan Pidana di Indonesia berawal dari suatu proses yang dinamakan penyelidikan. Dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan / penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang.[3] Dari hasil

---

[1] Djoko Prakoso, *Tugas dan Wewenang Polisi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 136.

[2] Yessi Kurnia Arjani Manik, *Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona* (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2013), 2

[3] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6.

penyelidikan, penyelidik dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (*delict*) maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan. Wewenang Penyelidik tercantum dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu :

1. Menerima laporan / pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 1 butir 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya[4]. Wewenang dari Penyidik, yaitu :

1. Menerima laporan / pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama di TKP;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;

[4] *Ibid* hlm. 11.

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.[5]

Apabila penyelidikan dan penyidikan telah menemukan bukti permulaan yang cukup maka perintah penangkapan telah dapat dilakukan. Menurut M. Yahya Harahap, pengertian bukti permulaan yang cukup hampir serupa dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu harus berprinsip pada "batas minimal pembuktian" yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain.[6] Perintah Penanganan dalam Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap yang diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan yang cukup.Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik ketika hendak melakukan penangkapan berdasarkan pasal 17 KUHAP yaitu :

1. Seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.
2. Dugaan yang kuat itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
3. Adanya surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penagkapan, uraian singkat perkaradan tempat diperiksa.

Penangkapan dapat dianggap sebagai bentuk pengurangan dari hak asasi seseorang. Oleh karena itu tindakan penangkapan harus benar-benar diletakkan pada proporsi yang benar dan tepat, yaitu demi kepentingan hukum dan benar-benar sangat diperlukan.[7] Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang yang istimewa yang diberikan undang-undang namun tidak dilakukan

---

[5] Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduang Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 43.

[6] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (edisi kedua*), Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 154

[7] *Ibid* hlm. 157.

dengan sewenang-wenang. Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting sebab akan berpengaruh terhadap tahapan-tahapan proses hukum selanjutnya. Oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh penyidik.

Proses penangkapan yang dilakukan penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) terhadap tersangka yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana bisa saja mengalami suatu kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang bersumber pada *human error*, yaitu kesalahan yang terletak pada penyidik dalam prakteknya di lapangan. Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena apabila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahapan-tahapan prosedur selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan sebelum perkaranya diputus di Pengadilan, maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan Praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.

Pasal 1 butir 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadiilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

3. Permintaan ganti kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.[8]

Adapun tujuan dari praperadilan tersebut tercantum dalam Pasal 80 KUHAP, yaitu bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terhukum bisa melakukan suatu upaya hukum biasa dan Luar biasa setelah Putusan Hakim tersebut telah berkekuatan Hukum tetap (*inkrach van gewijsde*).

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum tersebut dibagi menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.[9] Jadi dapat disimpulakan bahwa upaya hukum merupakan setiap usaha pribadi atau badan hukum yang dilakukan atas ketidakpuasannya terhadapa peradialan hukum sebelumnya dan yang telah diputuskan dalam undang-undang.

Upaya hukum biasa meliputi banding serta kasasi.Apabila seorang terdakwa tidak menerima putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama, maka ia memiliki hak untuk mengajukan banding. Ketentuan upaya banding diatur dalam Pasak 233-243

---

[8] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 62.

[9] Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduang Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 78.

KUHAP[10]. Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkup peradilan karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.[11]

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa, namun sebenarnya lembaga ini bertentangan dengan asas kepastian hukum. Prinsip asas kepastian hukum menentukan bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa diubah lagi. Undang-Undang memberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali dengan segala persayaratan yang ketat. Persyaratan yang ketat tersebut dimaksudkan untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, karena itu peninjauan kembali berorientasi kepada tuntutan keadilan.

Penyidik POLRI yang melakukan salah tangkap (*error in persona*) dapat diselidiki lebih lanjut mengenai yang dilakukannya apakah mendapatkan pembelaan asas praduga tak bersalah atau merupakan alasan pembenar saja.

---

[10] *Ibid* hlm. 79
[11] *Ibid* hlm. 81

Dalam Pasal 3c KUHAP mengenai penjelasan umum mengemukakan bahwa asas praduga tak bersalah adalah setiap orang yang disangkla, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap[12].

Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuataan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwah menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenar meliputi:

1. Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)
2. Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP)
3. Perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP)
4. Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP).

Sedangkan dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

> "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Terhadap seorang terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya setelah diputus bersalah oleh suatu Pengadilan tidaklah seketika tertutup jalan baginya untuk mendapatkan keadilan. Keadilan dalam konteks apapun merupakan hak bagi siapapun juga yang ingin mendapatkannya sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

---

[12] *Ibid* hlm. 41.

Tidak hanya yang merasa dirugikan sebagai korban atas suatu kejahatan tetapi juga bagi yang diputus bersalah oleh Pengadilan atas suatu kejahatan.

Kasus yang akan dibahas dalam tulisan ini terkait Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam hal terjadinya salah tangkap (*error in persona*) dan Dapatkah Penyidik POLRI dimintakan pertanggungjawaban dalam hal terjadinya salah tangkap (*error in persona*) terhadap terpidana Imam Chambali alias Kemat Jombang dalam perkara pembunuhan berencana terhadap korban Moch. Asrori yang terjadi di wilayah Hukum Peradilan Negeri Jombang Jawa Timur pada akhir tahun 2007. Terpidana Imam Chambali melalui putusan Pengadilan Jombang dengan Nomor: 48/Pid.B/2008/PN.JMB telah dijatuhi pidana penjara 17 tahun oleh majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

Kesalahan yang dilakukan oleh penyidik POLRI berawal dari proses penyidikan dan penangkapannya. Penyidik melakukan tindakan penangkapan terhadap Imam Chambali meskipun yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap bukanlah dia namun penyidik segera menangkapnya. Penyidik menduga bahwa Imam Chambali yang telah membunuh Moch. Asrori yang dilakukan bersama dua orang rekannya. Namun setelah proses perkara dilimpahkan ke Pengadilan dan diputus oleh hakim, belakangan diketahui bahwa korban pembunuhan atau mayat yang dinyatakan oleh Polisi bernama Moch. Asrori ternyata bukan mayat Asrori melainkan mayat orang lain yang telah teridentifikasi bernama Fauzin Suyanto Alias Antonius.

Dengan terjadinya kesalahan identifikasi terhadap mayat korban kemudian berakibat fatal pada kesalahan penangkapan pula. Bagi terpidana dengan ditemukannya fakta baru ini, bahwa Polisi telah melakukan kesalahan dalam penangkapannya, maka fakta ini dapat digunakan sebagai bukti baru (*Novum).*

Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, *Novum* adalah suatu keadaan yang sesungguhnya sudah ada, namun ketika perkaranya sedang diperiksa belumlah dapat dibuktikan / diketahui keberadaanya dan disertai dengan alat bukti yang diperiksa di muka persidangan (keadaan baru).

Novum tersebut dapat dijadikan alasan kuat bagi terpidana atau kekurangannya ini untuk mengajukan upaya hukum Peninjaun Kembali terhadap putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*) kepada Mahkamah Agung agar segera dibebaskan. Apabila bukti baru tersebut diketahui sebelum putusan majelis hakim dijatuhkan maka akan mengubah isi dari putusan tersebut secara signifikan.

Salah tangkap yang menimpa terpidana Imam Chambali menimbulkan konsekuensi hukum bagi para terpidana. Para terpidana dapat mengajukan Peninjauan Kembali dan menuntut pembebasan karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduan kesalahan yang tidak pernah dia lakukan.

Para terpidana dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Dalam Pasal 95 (1) KUHAP terpidana dapat menuntut ganti keruagian kepada pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai akibat kealpaan mereka. Selain itu, para terpidana juga memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi yang tercantum dalam Pasal 97 KUHAP. Pasal 9

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.[13]

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat juga menjadi tanggung jawab hukum dari penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini mengacu kepada ketentuan peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisan Republik Indonesia. Isi dari undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Indonesia sebagai Penegak Hukum. Berdasarkan pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya jelas terlihat adanya unsur kesalahan dari penyidik yang tidak profesional dalam menangani suatu kasus pidana. Terbukti dengan adanya kesalahan dalam proses identifikasi mayat korban Fauzin sebagai mayat Asrori. Namun Polisi dengan tergesa-gesa melakukan penangkapan terhadap tersangka sebelum memastikan dengan benar dan tepat bahwa bukti permulaan yang didapat tersebut apakah sudah benar atau tidak. Sebab untuk melakukan penangkapan penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan atau aturan hukumnya dan bertindak profesional, jujur, manusiawi serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.

---

[13] *Ibid* hlm. 90.

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3), yaitu :

1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan pemaparan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk menulis sebua skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap (*error in persona*).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan pemasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban dalam hal terjadinya salah *(error in persona)* ?
2. Dapatkah penyidik POLRI dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terjadinya salah tangkap *(error in persona)* ?

C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap *(error in persona)* akan ada pembatasan mengenai kedudukan tersangka dan penyidik. Ruang lingkup penelitian ini untuk mengkaji mengenai dapatkah penyidik POLRI dimintakan npertanggung jawaban pidana serta perlindungan hukum yang dapat ditempuh terpidana dalam hal terjadinya salah tangkap *(error in persona)*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dapatkah penyidik POLRI dimintakan tanggung jawab dalam hal terjadinya salah tangkap (e*rror in persona)* berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam hal terjadinya salah *(error in persona)* berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada

umunya dan hukum acara pidana pada khususnya terutama yang berhubungan dengan tanggung jawab dan kewajiban hukum penyidik POLRI apabila terjadi *Error In Persona* saat menjalankan tugasnya.

b) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam hal terjadinya salah tangkap (*error in persona*).

2. Manfaat Praktis

a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari segi Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan masalah *Error In Persona* dan perlindungan hukum terhadap korban dalam hal terjadinya salah tangkap (*error In persona)*.

b) Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

F. Kerangka Teori

Pengertian kerangka teori adalah penggunaan teori yang relevan dengan penelitian dengan memperhatikan tingkat kepercayaan terhadap teori, keterkaitan teori dengan permasalahan penelitian dan simpul besar (grand theory) dari beberapa teori yang dipakai dalam pembahasan penelitian.

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu ilmiah, khususnya penelitian hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaiamana dikutip Satjipto Raharjo, Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles (Murid Plato), dan Zeno (Pendiri aliran Stoic). Menurut aliran ini menyebutkan bhawa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal da abadi dan juga antara hukum dan moral tidak boleh terpisahkan. Para penganut aliran ini memiliki sudut pandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusiayang diwujudkan melalui hukum serta moral.[14]

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau peraturan baik itu berupa peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis yang mana diberikan oleh penguasa (pemerintah/pejabat yang berweang) untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan serta perbuatan menyimpang yang menimbulkan penderitaan baik penderitaan secara ekonomis, fisik maupun secara psikis dan juga memberikan ketentraman dan keamanan dalam kehidupan masyarakat.[15]

2. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Pengertian

---

[14] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm. 53.
[15] Soerjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 314.

pertanggungjawaban pidana lainnya adalah bentuk pembebanan kepada seseorang akibat perbuatan sesuatu yang seharusnya dikerjakan dengan kemampuan sendiri dan ia tahu akan akibat-akibat dari berbuat atau tidak berbuat.

Pertanggung jawaban pidana menurut Simons adalah sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut.[16]Dasar pertanggungjawaban pidana menurut Simons, yaitu:

1. Keadaan psikis atau jiwa seseorang;
2. Hubungan anatara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.[17]

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif. Pasal 44 KUHP menyatakan :

Tidak mampu bertanggung jawab :

1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

---

[16] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi),* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 156

[17] *Ibid* hlm. 156

2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimaksukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;
3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.[18]

3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlbat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system. Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek (*resosialisasi*), jangka menegah (*pencegahan kejahatan*) maupun jangka panjang (*kesejahteraan sosial*) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradlian pidana dalam geraknya akan selalu mengalami interface (*interaksi, interkoneksi, interdependensi*) dengan lingkungannya dalam peringkat – peringkat,

[18] *Ibid* hlm. 164

masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Menurut Soebekti yang dimaksud dengan Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun melalui suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Sistem bergerak berdasarkan tujuan yang sudah ada terlebih dahulu, agar segala tindakan berdasarkan tujuan yang sudah dibuat.[19]

Barda Nawawi Arief mengartikan Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana.[20] Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana.

Pada prinsipnya fungsi sistem peradilan pidana ada dua macam adalah sebagai berikut:[21]

1. Fungsi preventif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan.
2. Fungsi represif, yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan

---

[19] Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hlm. 33.

[20] Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 9.

[21] *Ibid* hlm. 34-35

menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana

Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, yaitu satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (crime containment system), sementara dilain pihak hukum peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (secondary prevention) yakni mengurangi kejahatan dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.[22]

4. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin, yaitu *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi merupakan suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[23]

Pengertian Viktimologi telah mengalami 3 (tiga) fase perkembangan, yaitu:

a) Penal/ Special Victimology

Pada fase ini hanya mempelajari korban kejahatan saja.

b) General Victimology

Tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan.

---

[22] Heri Tahir, *Proses Hukum*, Op.Cit. hlm. 10.

[23] Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 43.

c) New Victimology

Viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang di dukung dengan data empiris. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi

objek ppenelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaanya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.[24]

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data empiris sebagai data penunjang terhadap penelitian ini. Data empiris memiliki pengertian, yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai kenyataan mencakup kenyataan kultur, kenyataan sosial, dan lain-lain.

Penelitian empiris berpijak dari data primer. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diobservasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[25]

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang *(statue approach),* yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isi hukum yang sedang dihadapi.[26]

b) Pendekatan Konseptual *(Conseptul Approach)*

Pendekatan ini bersumber dari teori-teori atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan sangat penting sebab pemahaman terhadap teori/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika

[24] Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*". Cetakan kedua. Bandung. CV. Mandar Maju, 2016, hlm. 105.
[25] Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm. 106.
[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Kencana*, Jakarta, 2007, hlm. 96.

menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Teori/doktrin akan lebih memperjelas ide-ide yang akan digunakan dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, maupun yang relevan dengan permasalahan.

c) Pendekatan Studi Kasus *(Case Study Approach)*

Pendekatan studi kasus, yaitu metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.[27] Metode pendekatan-pendekatan ini adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menerapkan putusan berdasarkan teori-teori dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitan ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan melakukan wawancara dan menggali informasi terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam hal terjadinya salah tangkap (*error in ersona*).

4. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

---

[27] Rachmat Kriyantoo, *Teknik Praktis Riset, Komunikasi' Disertai contoh praktis riset media, public, relations advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*, Kencana (Prenada Media Group), Jakarta, 2006, hlm. 57.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini yang digunakan, yaitu :

i. Undang-Undang Dasar 1945
ii. Undang-Undang POLRI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
iii. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
iv. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
v. KUHP
vi. KUHAP
vii. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia
viii. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya-karya ilmiah, media cetak, media elektronik dan seterusnya.[28]

c) Bahan Hukum Tersier

[28] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13.

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indek kumulatif, dan seterusnya.[29]

5. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik meneliti kepustakaan atau yang sering disebut dengan studi literatur dan studi lapangan.

Studi literatur adalah pengumpulan bahan-bahan hukum yang tertulis dilakukan dengan cara menganalisis konten mengambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[30] Data yang diperoleh dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Studi lapangan adalah data penunjang yang diperoleh langsung dari sumber, yaitu melalui tahap wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari informan.

Penulis dalam penelitian ini akan melakukan wawancara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai informan dan data tersebut dipakai sebagai data penunjang terhadap data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini.,

---

[29] *Ibid* hlm. 14.
[30] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit,* hlm. 21

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimaksudkan peneliti memaparkan serta menjelaskan secara keseluruhan bahan hukum yang telah didapat dari studi literatur yang berkaitan dengan skripsi yang diangkat secara jelas dan terperinci yang pada akhirnya akan dilakukan analisis untuk memecahkan permasalahan yang sedang dilakukan penelitian tersebut.[31]

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir yang didapatkan dari suatu penelitian yang telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelititan ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

Penarikan kesimpulan secara deduktif merupakan Teknik penarikan kesimpulan yang didahului dari pernyataan yang sifatnya umum yang kemudian akan ditarik menuju ke pernyataan yang khusus menggunakan pemikiran yang rasional.

---

[31] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 152

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Manan. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum.* Jakarta*: Prenede Media*.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

_____. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____ .2000. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 2005. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Ansori Sabuan. Dkk. 1990. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa.

Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Djoko Prakoso. 1987. *Tugas dan Wewenang Polisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

_____ .1988. *Hukum Penintensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Dwidjo Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*,. Bandung: PT Rafika Aditama.

_____ .2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: STHB Press.

Eddy O.S. Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi). Yogyakarta:* Cahaya Atma Pustaka.

Heni Siswanto. 2013. *RekonstruksiSistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang: Pustaka Magister.

Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____ .2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinari Garfika

Muhammad Ainul Syamsu. 2015. *Penjatuhan Pidana Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kharisna Putra Utama.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung.

M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (edisi kedua*). Jakarta: Sinar Grafika.

Osman Simanjuntak. 1997. *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum Kencana*. Jakarta.

Rachmat Kriyantoo. 2006. *Teknik Praktis Riset, Komunikasi' Disertai contoh praktis riset media, public, relations advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group).

Roeslan Saleh. 1983. *Pebuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Piana*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Aksara.

_____ .1987. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persindo.

Satjipto Rahardjo. 2008. *Berhukum dengan Akal Sehat*. Semarang: Kompas.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

_____ .1984. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudarto. 1991. *Hukum Pidana I*. Semarang: Universitas Diponegoro, Semrang.

Suharto dan Jonaedi Efendi. 2013. *Panduang Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung:Penerbit Nusa Media.

Thomas E. Davitt. 2012. *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum – Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi Bagi Lahirnya Hukum.* Yogyakarta: Penerbit Pallmal.

Theodora Syah Putri. 2006. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta:* UI Press.

Zainudin Ali. 2010. *MetodePenelitianHukum.* Jakarta:SinarGrafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang POLRI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Internet

PutusanNomor48/Pid.B/2008/PN.JMB, www.putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Yugo Pamungkas. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Peradilan Pidana Atau Penegakan Hukum.* http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html. Diakses pada 12 Oktober 2019 pada pukul 07:22

S.Maronie.Viktimologi.http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/08/viktimologi.html . Diakses pada 09 November 2019 pukul 11:29
S. Maronie, http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/08/viktimologi.html .Diakses pada 11 Desember 2019 pada pukul 12:00.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia . Diakses pada 11 Desember 2019 pada pukul 10:36.
http://dedotjcb.blogspot.com/2013/03/pengertian-salah-tangkap-error-in.html .Diakses pada 13 Desember 2019 pada pukul 18:47.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5915144389920/gugatan-kurang-pihak-plurium-litis-consortium/ ,Diakses pada 13 Desember pada pukul 18:54

D. Skripsi

Abudl Halim. 2017. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Kekerasan Di Tempat Penitipan Anak Panti Asuhan Cahaya Kemuning Kota Palembang*". Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan.

Muhammad Dicky Alfayed. 2019. "*Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Pada Tindak Pidana Perjuduan Online di Wilayah Kota Palembang*". Fakultas Hukum Universitas Srwijaya, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan.

Prafta. 2009. *"Peranan Jaksa Penuntu Umum (J.P.U) Selaku Eksekutor Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan.

Peronnika. 2013. "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Indonesia". Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Sumatera Utara.*

Yessi Kurnia Arjani Manik. 2013. "*Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona"*. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara.

E. Jurnal

Achmad Budi Waskito. 2018. *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*. Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1. hlm. 293.

Puteri Hikmawati. 2016. *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif.* Vol. 7 No. 1. hlm. 75.

Danil Rahmatsyah, Mohd. Din, M. Gaussyah. 2016. *Implementasi Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Korban Penganiayaan Di Banda Aceh*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 2.

Sabungan Sibarani. 2018. *Problematika Terhadap Kesalahan Penangkapan Tersangka (Error In Persona) Pada Kasus Hasan Basri.* Law Review, Volume XVIII, No. 2.

Suparman. 2007. *Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari Sudut Viktimologi.* Majalah Hukum FH-UI No. 260. Hlm. 55.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0955 / UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 9 Agustus 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama **Medlin Mariko Harianja nim 02011381621410**;

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Medlin Mariko Harianja 02011381621410	1. Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. 2. Vera Novianti, S.H., M.Hum.	NIP 196509181991022001 NIP 197711032008012010
Judul	Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap (Error In Persona) (Studi Kasus Putusan No.48/Pid.B/2018/PN.JMB).	

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 20 AGUSTUS 2019
Dekan,

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP 196201311989031001

Tembusan :
1. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri.
2. Dosen Pembimbing 1 dan 2
3. Penasihat Akademik (PA)
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Medin Marito Haranja

No.Induk Mahasiwa : 02011381621410

Program Kekhususan : Hukum pidana

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban penyidik polri dalam hal terjadinya salah tangkap (error in persona) dalam studi putusan No. 48/Pid.B/2008/PN-JMB

Pembimbing Utama : Dr. H. Hasbuna, S.H., M.Hum

Pembimbing Pembantu : Vera Novianti, S.H., M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
		Bab I			
		Lengkap.			
		Bab II			
		Lengkap.			
		Bab III & IV			
		Lengkap.			
		Bab BAB II			
		Perbaikan			
		perbaikan			
		perbaikan			
					Acc ujian

Catatan
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(.....)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Medin Marito Hariansa

No.Induk Mahasiwa : 02011381621910

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban penyidik polri dalam hal terjadinya salah tangkap (error in persona) dalam studi putusan No. 48/Pid-B/2008/PN-SMB

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

Pembimbing Pembantu : Vera Marianti, S.H., M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	29/11/2019	Bab I.			acc
2.	02/12/2019	Bab II			Perbaiki
3.	19/12/2019	Bab II			Perbaiki
4.	10/1/2020	Bab II			acc
		Bab III			Perbaiki
5	17/1/2020	Bab III			Perbaiki
		Bab IV			Perbaiki
6	24-1-2020	Bab III s/d IV			Perbaiki
7.	03-02-2020	Bab III s/d V			acc

Catatan
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

(.....)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

Nomor : 991 /UN9.1.2.1/DT/2019 15 November 2019
Perihal : **Mencari Data**

Yth. Kapolda Sumatera Selatan
Jl.Jenderal Sudirman KM 4.5
Palembang

Dengan hormat,dalam rangka melakukan penelitian sebagai bahan untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa kami :

Nama	:	**Medlin Marito Harianja**
NIM	:	02011381621410
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	IlmuHukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana
Alamat	:	Griya Kaswari Jl.Kaswari IX No.92
Telp/Hp	:	081369491120
JudulSkripsi	:	**Pertanggungjawaban Pidana Penyidik POLRI dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap (Error In Persona) (Studi Putusan : No.48/Pid.B/2018/PN.JMB).**

Kami mengharapkan kepada Saudara kiranya berkenan memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa tersebu tuntuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsinya.

Atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan ucapan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang 30000

Palembang, 5 Desember 2019

Nomor : B/ 215 /XII/Yan.2.14/2019/Ro SDM
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : rencana pengambilan data penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

di

Palembang

1. Rujukan:
   a. surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 491 / UN9.1.2.1/ XI/ /2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal izin Pengambilan Data.
   b. surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 492 / UN9.1.2.1/ XI/ /2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal izin Pengambilan Data.

2. Sehubungan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan kepada Dekan, Polda Sumatera Selatan tidak keberatan untuk menerima mahasiswi atas nama :

No.	Nama	Nim	Program Studi
a.	Juliana Meldawati Sitopul	02011381621294	Ilmu Hukum
b.	Medlin Marito Harianja	02011381621410	Ilmu Hukum

yang akan melaksanakan Penelitian/Observasi/wawancara untuk bahan skripsi di lingkungan Polda Sumatera Selatan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATER SELATAN
KARO SDM
u.b
KABAGDALPERS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA
DAERAH SUMATERA SELATAN

AGUS ANDRIANTO, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70080436

Tembusan :
1. Kapolda Sumsel.
2. Irwasda Sumsel.